



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIMUN Bin PONIDI.**
Tempat lahir : Perdagangan (Sumut)
Umur/tanggal lahir: 45 Tahun / 02 Februari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-390/KPR/07/2016, tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GIMUN Bin PONIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIMUN Bin PONIDI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 8575 TI;

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Rofino Als Robert;

- 1 (satu) buah eggrek;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **GIMUN Bin PONIDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-380/KPR/08/2016, tanggal ... Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **GIMUN BIN PONIDI** bersama-sama dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat Perkebunan Kelapa sawit Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa selanjutnya datang Sdr ANTO mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar milik saksi Robert dimana di perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa bekerja sebagai supir dan terdakwa mengiyakan ajakan Sdr ANTO tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr ANTO berangkat menuju perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI, pada saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr ANTO untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada lokasi tersebut, dimana sebelumnya Sdr. ANTO Sudah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian ditutup dengan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. ANTO menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil dari penjualan tersebut di bagi dua antara terdakwa dengan Sdr. ANTO.
- Bahwa kemudian saksi MANGISI SILABAN dan dan saksi ALEX SIPAYUNG yang sedang berpatroli blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat batang pohon kelapa sawit di blok 32 bekas baru panen dan melihat jejak ban mobil dari tempat tersebut kemudian melaporkan kepada saksi Robert, keesokan harinya saksi ROBERT menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROBERT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **ROFINO Als ROBERT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Kebun milik saksi di Areal Blok 32 Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh saksi Mangisi Silaban yang memberitahukan bahwa ada buah kelapa sawit yang hilang. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya saksi langsung menghubungi saksi Mangisi Silaban dan mengajaknya menuju ke kebun milik saksi untuk mengecek buah kelapa sawit yang telah hilang. Ketika dilakukan pengecekan, memang ditemukan ada pemanenan. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut. Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan sdr.Anto dan terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 20 (dua puluh) janjang kepada sdr.Aripin dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1, (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No. Pol. BM 8675 TI warna merah.
 - Bahwa buah kelapa sawit milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) janjang atau seberat kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram).
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MANGISI SILABAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian buah kelapa sawit milik saksi Rofino Als Robert yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Kebun milik Rofino Als Robert di Areal Blok 32 Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan saksi Aley Sipayung Als Sipayung di Blok 32. Saat itu saksi melihat ada jejak mobil yang baru melintasi Blok 32. Mengetahui hal tersebut, saksi pun menghubungi Saksi Rofino Als Robert dan keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Saksi Rofino Als Robert dan Saksi Aley Sipayung Als Sipayung melakukan pengecekan di kebun milik Saksi Rofino Als Robert tersebut. Pada saat berada di Blok 32, saksi Rofino Als Robert memanggil Terdakwa dan mempertanyakan tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut, Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan sdr.Anto dan terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 20 (dua puluh) janjang kepada sdr. Aripin dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, Saksi Rofino Als Robert pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No. Pol. BM 8675 Tl warna merah.
- Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) janjang atau seberat kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Rofino Als Robert mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **ALEY SIPAYUNG Als SIPAYUNG**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Kebun milik Rofino Als Robert di Areal Blok 32 Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan saksi Mangisi Silaban di Blok 32. Saat itu saksi melihat ada jejak mobil yang baru melintasi Blok 32. Mengetahui hal tersebut, saksi Mangisi Silaban pun menghubungi Saksi Rofino Als Robert dan keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Saksi Rofino Als Robert dan saksi Mangisi Silaban melakukan pengecekan di kebun milik Saksi Rofino Als Robert tersebut. Pada saat berada di Blok 32, Saksi Rofino Als Robert memanggil Terdakwa dan mempertanyakan tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut, Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan sdr.Anto dan terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 20 (dua puluh) janjang kepada sdr.Aripin dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, Saksi Rofino Als Robert pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No. Pol. BM 8675 Tl warna merah.
- Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) janjang atau seberat kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Rofino Als Robert mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **GIMUN Bin PONIDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Kebun milik Saksi Rofino Als Robert di Areal Blok 32 Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr.Anto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saat sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh sdr.Anto yang mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi Rofino Als Robert di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro, yang sebelumnya telah dipanennya. Atas ajakan dari sdr.Anto tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah No.Pol. BM 8675 TI, Terdakwa dan sdr.Anto pun berangkat menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di Blok 32, Terdakwa dan sdr.Anto langsung mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut, yang sebelumnya telah dipanen oleh sdr.Anto dengan ditutupi oleh pelepah kelapa sawit untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan sdr.Anto naikkan ke dalam mobil. Sampai dengan Terdakwa dan sdr.Anto berhasil mengambil sebanyak 20 (dua puluh) jantang buah kelapa sawit. Setelah 20 (dua puluh) jantang buah kelapa sawit tersebut berada di atas mobil yang Terdakwa dan sdr.Anto gunakan, lalu Terdakwa dan sdr.Anto pun pergi meninggalkan lokasi tersebut.
 - Bahwa Saksi Rofino Als Robert, saksi Mangisi Silaban dan Aley Sipayung Als Sipayung pun datang menemui Terdakwa dan mempertanyakan tentang buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert yang telah hilang. Pada saat itu, Terdakwa pun mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No. Pol. BM 8675 TI warna merah.
 - Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Rofino Als Robert yang berhasil Terdakwa ambil adalah sebanyak 20 (dua puluh) jantang atau seberat kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram).
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada sdr.Aripin dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang dari hasil penjualan buah kelapa tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
- Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 8575 TI;
 - 1 (satu) buah egrek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa selanjutnya datang sdr Anto mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar milik saksi Robert dimana di perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa bekerja sebagai supir dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr Anto tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama sdr Anto berangkat menuju perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI, pada saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan sdr Anto untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan sdr Anto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada lokasi tersebut, dimana sebelumnya sdr Anto sudah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian ditutup dengan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr Anto menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil dari penjualan tersebut di bagi dua antara terdakwa dengan sdr Anto.
- Bahwa ketika saksi Mangisi Silaban dan dan saksi Alex Sipayung yang sedang berpatroli blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat batang pohon kelapa sawit di blok 32 bekas baru panen dan melihat jejak ban mobil dari tempat tersebut kemudian melaporkan kepada saksi Robert, keesokan harinya saksi Robert menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robert mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **GIMUN BIN PONIDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa selanjutnya datang sdr Anto mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di Perkebunan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar milik saksi Robert dimana di perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa bekerja sebagai supir dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr Anto tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama sdr Anto berangkat menuju perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI, pada saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan sdr Anto untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan sdr Anto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada lokasi tersebut, dimana sebelumnya sdr Anto sudah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian ditutup dengan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr Anto menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil dari penjualan tersebut di bagi dua antara terdakwa dengan sdr Anto;

Menimbang, bahwa ketika saksi Mangisi Silaban dan dan saksi Alex Sipayung yang sedang berpatroli blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat batang pohon kelapa sawit di blok 32 bekas baru panen dan melihat jejak ban mobil dari tempat tersebut kemudian melaporkan kepada saksi Robert, keesookan harinya saksi Robert menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Robert mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi Robert;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin saksi Robert;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama sdr Anto berangkat menuju perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI, pada saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan sdr Anto untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa bersama dengan sdr Anto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada lokasi tersebut, dimana sebelumnya sdr Anto sudah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian ditutup dengan pelepah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr Anto menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 8675 TI dan menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil dari penjualan tersebut di bagi dua antara terdakwa dengan sdr Anto;

Menimbang, bahwa ketika saksi Mangisi Silaban dan saksi Alex Sipayung yang sedang berpatroli blok 32 Perkebunan Kelapa sawit di Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melihat batang pohon kelapa sawit di blok 32 bekas baru panen dan melihat jejak ban mobil dari tempat tersebut kemudian melaporkan kepada saksi Robert, keesokan harinya saksi Robert menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **GIMUN BIN PONIDI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Robert;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GIMUN BIN PONIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 8575 TI;

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Rofino Als Robert;

- 1 (satu) buah eggrek;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.406/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** sebagai Penuntut Umum serta

dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI, S.H

PANITERA PENGGANTI

MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)